

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Usaha Mendapatkan Momongan



مَجْلِسُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ



al-mawaddah

Group: Kibaya, Gili, Banteng, and Selayar

Rubrik **Kajian Kita**

Seri ke-9

Kajian Kita
Seri ke-9

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Usaha Mendapatkan Momongan



مَجْمَعُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul

Usaha Mendapatkan Momongan

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (11 halaman)

Edisi

Rabi'ul Akhir 1448 H

Majalah Al Mawaddah

Rubrik Kajian Kita

Seri ke-9

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Usaha Mendapatkan Momongan



Di antara hikmah Allah pada para hamba-Nya adalah Allah menjadikan sebagiannya punya keturunan dan sebagiannya tidak punya keturunan. Namun karena manusia tidak pernah mengetahui takdirnya, apakah dia ditulis punya keturunan ataukah tidak, maka bagi pasangan yang belum mendapatkan anak pun sangat merindukannya. Bagaimana tidak?! Padahal anaklah perhiasan dan permata kehidupan. Persis sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat al-Kahfi ayat 46.

Karena itu, berbagai upaya pun dilakukan agar mendapatkan keturunan tersebut. Bolehkah? Jawabannya, tentu saja boleh. Karena itu termasuk bagian dari berobat yang diperintahkan oleh syariat. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: جَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ دَاوَى فَقَالَ: تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا

وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ.

Dari Usamah bin Syarik berkata, “Datang orang-orang Arab dusun seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah kita boleh berobat?’ Rasulullah bersabda, ‘Berobatlah kalian, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun.’”¹

Bahkan, mempunyai keturunan termasuk salah satu tujuan syariat. Karenanya Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menikahi wanita yang banyak keturunannya. Sabda beliau:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

“Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak, karena saya berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain.”²

Namun itu semua dengan syarat, bahwa upaya mendapatkan keturunan tersebut tidak ada pelanggaran syariat, alias dengan usaha yang halal. Ada banyak cara bagi pasutri yang sedang mencari cara tercepat untuk mendapatkan anak. Di antaranya dengan menerapkan pola hidup sehat, bebas rokok dan obat terlarang, istirahat cukup serta konsumsi suplemen tambahan yang sudah teruji.

Do'a senjata insan yang beriman

Sebagai seorang mukmin, jangan sampai kita hanya mengaitkan segala peristiwa yang terjadi hanya dengan sebab materi

1 HR. Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi

2 HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan lainnya

belaka -meski kita tidak pernah mengingkari hal itu-. Karena selain sebab tersebut, ada sebab lain yang malah jauh lebih berpengaruh, yaitu sebab dan faktor maknawi. Banyak sekali Allah dan Rasul-Nya mengaitkan sesuatu dengannya. Di antara contohnya adalah ketika Nabi ﷺ mengaitkan kesembuhan si sakit dengan memperbanyak sedekah.³ Bila dipikir, apa hubungan kesembuhan sebuah penyakit dengan sedekah? Di sinilah bahasa iman berbicara, dan di sinilah faktor maknawi berperan penting. Contoh lagi, ketika Rasulullah ﷺ mengaitkan kejayaan umat dengan menyegerakan berbuka.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا
الْفِطْرَ

Dari Sahl bin Sa'd, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka."⁴

Apa hubungannya kebaikan dan kejayaan umat dengan menyegerakan berbuka? *Subhanallah!* Inilah yang membedakan orang mukmin yang melihat dengan kaca mata iman dengan orang sekuler yang hanya berpandangan materialis belaka.⁵

Tak terkecuali masalah yang usaha mendapatkan momongan. Selain melakukan usaha materi, jangan lupa satu hal penting lagi, yaitu banyak berdo'a kepada Allah ﷻ. Karena Allah-lah

3 HR. at-Thabrani, al-Baihaqi dan lainnya. *Shahihul Jami'*: 3358 dengan derajat hasan.

4 HR. al-Bukhari, Muslim

5 Hubungan antara keduanya adalah saat sebuah umat mengikuti petunjuk rasul-Nya dalam perkara-perkara kecil, niscaya mereka akan sangat perhatian dalam perkara-perkara besar. Dan jika itu sudah dilakukan oleh sebuah umat, maka saat itulah pertolongan Allah akan datang.

yang berkehendak menganugerahkan kepada sebagian hamba-Nya anak dan pada sebagian lagi tidak mempunyai anak. Hal ini berlaku sampai pun terhadap para Nabi, apalagi lainnya.

Berdo'alah dengan sepenuh hati, terutama pada waktu-waktu mustajab. Kalau mampu, berdo'alah dengan do'a-do'a yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak, maka berdo'alah dengan bahasa apa saja, dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan do'a hamba-Nya. (QS. Ghafir ayat 60)

Di antara do'a yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an adalah:

1. Do'a Nabi Ibrahim عليه السلام.

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

"Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang shalih." (QS. ash-Shaffat: 100)

2. Do'a Nabi Zakariya عليه السلام.

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"Ya Rabbku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sungguhnyanya Engkau Maha Pendengar do'a." (QS. Ali 'Imran: 38)

Juga do'a beliau:

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

"Ya Rabbku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris yang paling baik." (QS. al-Anbiya': 89)

3. Do'a orang-orang yang beriman.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Rabb kami, anugerahi kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Furqan: 74)

Polemik bayi tabung

Bayi tabung (*athfal anabib*- Arab) atau sering disebut juga dengan *Inseminasi* buatan adalah usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan sebuah tabung gelas. Proses pembuahan seperti ini disebut dengan *in vivo*. Sedangkan proses pembuahan secara alamiah disebut dengan *in vitro*.

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebagian orang mengatakan bahwa bayi tabung adalah “Suatu pekerjaan memasukkan mani ke dalam rahim (kandungan) dengan menggunakan alat khusus dengan maksud terjadinya pembuahan.”

Dr. H. Ali Akbar mendefinisikan, “Memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita tanpa persetubuhan untuk membuahi telur wanita.”

Bayi tabung didapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, sehingga terjadi embrio tidak secara alamiah, melainkan dengan bantuan ilmu kedokteran. Dalam proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim perlu disediakan ovum/sel telur dan sperma. Ovum diambil dari tuba *faloppi* (kandung telur) seorang ibu dan sperma diambil dari ejakulasi seorang ayah setelah diperiksa apakah memenuhi

persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur seorang ibu. Bila saat ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar masak, maka sel telur itu dihisap dengan jarum suntik melalui sayatan pada perut. Sel telur itu kemudian ditaruh dalam suatu tabung yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita. Kedua sel kelamin tersebut dibiarkan bercampur (*zygote*) dalam tabung sehingga terjadilah *fertilisasi*. *Zygote* yang dihasilkan berkembang dalam medium yang terdapat dalam tabung reaksi, sehingga menjadi *morulla*. *Morulla* yang terbentuk melalui teknik *embrio*, lalu ditransfer ke rahim seorang ibu yang telah disiapkan akan hamil.

Para ulama telah membahas masalah ini secara detail. Kami nukilkan di sini kesimpulan hasil putusan muktamar ulama fikih (*Mujamma' Fiqh Islami*) di Makkah, bulan Jumada Tsaniyyah 1405 H.

“*Insemenasi* buatan di dalam rahim ada 2 cara, dan di luar rahim ada 4 cara. Keenam cara atau macam tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sperma suami diambil, lalu diinjeksikan pada tempat yang sesuai dalam rahim sang istri, sehingga sperma itu akan bertemu dengan sel telur yang dipancarkan istri dan berproses dengan cara alami, sebagaimana dalam hubungan suami istri. Setelah pembuahan terjadi, dengan izin Allah, dia akan menempel pada rahim sang istri. Cara ini ditempuh, jika sang suami memiliki problem sehingga spermanya tidak bisa sampai pada tempat yang sesuai dalam rahim. Ini merupakan cara yang diperbolehkan syariat, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum membuka aurat di depan yang bukan mahram, terutama dokter laki-laki. Ini dilakukan

setelah dipastikan bahwa sang istri terpaksa melakukan proses ini supaya bisa hamil.

2. Sperma seorang suami dan sel telur istrinya diambil, lalu diletakkan pada sebuah tabung sehingga sperma tadi bisa membuahi sel telur istrinya dalam tabung tersebut. Kemudian pada saat yang tepat, sperma dan sel telur yang sudah berproses itu dipindahkan ke rahim sang istri, pemilik sel telur, supaya bisa berkembang layaknya janin-janin yang lain. Ketika masa mengandung sudah berakhir, sang istri akan melahirkannya sebagai seorang anak biasa, lelaki ataupun wanita. Inilah bayi tabung yang telah dihasilkan oleh penemuan ilmiah yang Allah mudahkan. Proses melahirkan seperti ini telah menghasilkan banyak anak, baik lelaki maupun perempuan atau bahkan ada yang lahir kembar. Berita keberhasilan ini telah tersebar melalui berbagai media massa. Cara ini ditempuh ketika sang istri mengalami masalah pada saluran sel telurnya. Hukum inseminasi cara ini adalah boleh menurut tinjauan syariat, ketika sangat terpaksa, dengan tetap menjaga ketentuan-ketentuan umum yang di atas sudah terpenuhi.⁶
3. Sperma seorang lelaki diambil, lalu diinjeksikan pada rahim istri orang lain sehingga terjadi pembuahan di dalam rahim. Selanjutnya menempel pada dinding rahim (orang lain) sebagaimana pada cara pertama. Metode ini digunakan karena sang suami mandul, sehingga sperma diambilkan dari lelaki lain.

6 Pada dua cara yang diperbolehkan ini, majelis *Majma' Fiqh al-Islami* menetapkan bahwa nasab si anak dihubungkan ke pasangan suami istri pemilik sperma dan sel telur, kemudian diikuti dengan hak waris serta hak-hak lainnya sebagaimana pada penetapan nasab. Ketika nasab ditetapkan pada pasangan suami istri, maka hak waris serta hak-hak lainnya juga ditetapkan antara si anak dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengannya.

4. Pembuahan di luar yang diproses pada tabung antara sperma yang diambil dari seorang suami dan sel telur yang diambil dari sel telur wanita lain (bukan istrinya). Setelah terjadi pembuahan, baru dimasukkan ke rahim istri pemilik sperma. Cara ini dilakukan ketika sel telur sang istri terhalang atau tidak berfungsi, tetapi rahimnya masih bisa berfungsi untuk tempat perkembangan janin.
5. Pembuahan di luar yang diproses pada tabung-tabung antara sperma laki-laki dan sel telur dari wanita bukan istrinya. Kemudian setelah pembuahan terjadi, baru ditanam pada rahim wanita lain yang sudah berkeluarga. Cara ini dilakukan ketika ada pasangan suami-istri yang sama-sama mandul, tetapi ingin punya anak; sedangkan rahim sang istri masih bisa berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin.
6. Pembuahan di luar yang diproses pada tabung antara dua benih pasangan suami istri. Kemudian setelah pembuahan itu berhasil, baru ditanamkan pada rahim wanita lain (bukan istrinya) yang bersedia mengandung janin pasangan suami istri tersebut. Cara ini dilakukan ketika sang istri tidak mampu mengandung, karena ada kelainan pada rahimnya, sementara organnya masih mampu memproduksi sel telur dengan baik. Cara ini juga ditempuh ketika sang istri tidak mau hamil dengan berbagai alasan. Maka dia meminta atau menyewa wanita lain untuk mengandung bayinya.

Pandangan syariat terhadap macam inseminasi ketiga hingga keenam, baik yang pembuahannya di dalam ataupun di luar rahim merupakan cara-cara yang diharamkan dalam Islam. Tidak ada alasan untuk memperbolehkan, walaupun salah satu saja. Karena kedua benih, sperma dan sel telur dalam proses tersebut tidak berasal dari satu pasangan suami istri atau karena wanita

yang menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin tersebut adalah wanita lain.

Kemudian *Majma' al-Fiqhi al-Islami* menutup keputusannya dengan mengatakan, “Melihat bahwa *Inseminasi* buatan secara umum penuh dengan kerancuan, sampai pun dalam dua kondisi yang diperbolehkan secara syar'i, dan karena adanya kemungkinan tercampurnya sperma dan hasil bayi tabung dalam laboratorium, terutama kalau banyak kasus yang ditangani. Maka Majelis menasihatkan agar tidak melakukan cara ini, kecuali dalam kondisi yang benar-benar terpaksa sekali dan sangat super hati-hati agar tidak terjadi percampuran sperma atau hasil bayi tabung tersebut.”⁷

Wallahu a'lam.



⁷ *Fiqhun Nawazil*, Syaikh al-Jizani 75-81.